



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Alamsyah;**
2. Tempat lahir : Melaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/23 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Munduk, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **I Ketut Ramayasa;**
2. Tempat lahir : Manistutu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/12 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALAMSYAH dan Terdakwa II I KETUT RAMAYASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan kualifikasi “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna merah berumur 1,5 (satu setengah) tahun

Dikembalikan kepada saksi I Putu Wali Mertayasa

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan pidana yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa 1 ALAMSYAH dan Terdakwa 2 I KETUT RAMASAYA pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 melalui hand phone dengan tujuan untuk mencari truk untuk mengangkut sapi karena sudah ada sapi yang akan diambil selanjutnya Terdakwa 1 mencari saksi ABDUS SALAM untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Daihatsu No.Pol P 8212 VF dengan Noka : 11767 dan Nosin : 984355 miliknya dengan saya tawarkan uang sewa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut sapi dan saksi ABDUS SALAM menyetujuinya;
- Selanjutnya Terdakwa 1 bersama saksi ABDUS SALAM menuju Banjar pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan membawa terpal warna hijau yang Terdakwa 1 sudah bawa dari rumah sesampainya di Banjar Pendem, Desa Manistutu tepatnya di Lapangan Voly Terdakwa 2 telah menunggu dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi yang didapatkan dari mengambil disebuah ladang yang disebelah Utara dari Lapangan Voly selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 bersama-sama saksi ABDUS SALAM menaikkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan menarik talinya ke atas truk setelah semua diatas truk selanjutnya Terdakwa 1 menutup bak truk dengan menggunakan terpal warna Hijau supaya sapi yang diangkut tidak terlihat selanjutnya Terdakwa 1 bersama saksi ABDUS SALAM mpergi dengan mengendarai truk sedangkan Terdakwa 2 pulang kerumah Terdakwa 2 selanjutnya Terdakwa 1 bersama saksi ABDUS SALAM langsung menuju sebuah lahan kosong yang beralamat di Banjar kembang, Desa Cupel sesampainya disana Terdakwa 1 bersama saksi ABDUS SALAM langsung menurunkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut dan mengikat di lahan kosong tersebut selanjutnya Terdakwa 1 dan saksi ABDUS SALAM kembali pulang kerumah masing-masing
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa 2 menyuruh saksi ABDUS SALAM untuk membantu menjualkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut dimana setelah berhasil dijual saksi ABDUL SALAM memberikan uang hasil penjualan sebagai berikut :
 - Uang tunai sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk penjualan 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning berumur sekitar 7 (tujuh) tahun dengan perawakan kurus yang dijual kepada saksi I KETUT SUARDIKA.
 - Uang tunai sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk penjualan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur sekitar 6 (enam) bulan yang dijual kepada saksi saksi I KETUT SUARDI ARNAYA.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur sekitar 1,5 tahun yang dibeli sendiri oleh saksi ABDUS SALAM, sehingga keseluruhan mendapatkan uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa 2 sebanyak 3.000.000 (tiga juta rupiah), saksi ABDUS SALAM sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa 1 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dihabiskan untuk minum di Kafe oleh Terdakwa 1 bersama saksi ABDUS SALAM.
- Tujuan mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina milik I PUTU WALI MERTAYASA adalah untuk dijual karena tidak punya uang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi I Ketut Mertayasa mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Wali Mertayasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) ekor sapi betina saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 Wita dimana ketiga sapi betina tersebut saksi ikat di ladang yang bertempat di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi betina milik saksi yang telah hilang diantaranya : 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna kuning, diikat dengan tali warna hijau umur 7 (tujuh) tahun dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, 1 (satu) ekor sapi dengan bulu warna merah, diikat dengan tali warna hijau, umur 18 (delapan belas) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna Merah, dengan tali ikat dileher warna Hijau, umur 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat 3 (tiga) ekor sapi betina milik saksi masih ada ditempatnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wita dimana sapi tersebut saksi ikat di ladang dekat rumah saksi yang beralamat di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui ketiga sapi tersebut sudah tidak ada ditempatnya, saksi sempat mencari-cari ketiga ekor sapi tersebut disekitar rumah saksi namun tidak ketemu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina milik saksi yang hilang tersebut;
 - Bahwa setelah di kantor Kepolisian barulah saksi mengetahui kalau Alamsyah bersama I Ketut Ramayasa telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik saksi sekira pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah ladang yang beralamat di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa setelah di kantor Kepolisian barulah saksi mengetahui kalau Alamsyah bersama I Ketut Ramayasa menyuruh Abdus Salam untuk menjualkan 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu Kuning, dengan tali Hijau, umur 7 tahun, 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu Merah, dengan tali Hijau, umur 1,5 tahun dan 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu Merah, dengan tali Hijau, umur 6 bulan, selanjutnya Abdul Salam menjual 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu Kuning, dengan tali Hijau, umur 7 tahun kepada I Ketut Suardika dengan harga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang rokok sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang yang diserahkan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu Merah, dengan tali Hijau, umur 6 bulan dijual kepada I Ketut Suardi Arnaya dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ditambah uang rokok sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) namun uang yang diserahkan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), sedangkan 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu Merah, dengan tali Hijau, umur 1,5 tahun dibeli sendiri oleh Abdus Salam dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengizinkan Alamsyah bersama I Ketut Ramayasa untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina milik saksi;
 - Bahwa dengan adanya saksi telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi betina kerugian yang saksi alami sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian dengan rincina 1 (satu) ekor sapi betina bulu Kuning yang umurnya 7 tahun dengan harga 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu merah yang umurnya 1.5 tahun dengan harga 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu erah yang umumnya 6 bulan dengan harga 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Abdus Salam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Banjar Mandar, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah membantu Alamsyah untuk menjualkan sapi-sapi dimana Alamsyah minta bantuan saksi pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 08.00 Wita;
- Bahwa saksi menjual 2 (dua) ekor sapi secara bertahap yang pertama yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita bertempat di tanah kebun yang beralamat di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Noor, Kabupaten Jembrana membantu menjualkan 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning berumur sekitar 7 (tujuh) tahun dan perawakan kurus, yang kedua yaitu pada hari Selasa, 05 Oktober 2021, sekira pukul 15.30 will bertempat di tanah kebun yang beralamat di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana membantu menjualkan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur sekitar 6 (enam) bulan, dan saksi membeli sapi betina warna merah berumur sekitar 1,5 tahun yaitu hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di tanah kebun yang beralamat di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi membantu menjualkan 2 (dua) ekor sapi secara bertahap yang pertama yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekira pukul 09.00 wita bertempat di tanah kebun yang beralamat di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana membantu menjualkan 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning berumur sekitar 7 (tujuh) tahun dan perawakan kurus seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diserahkan kepada Alamsyah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi jual kepada saudara I Ketut Suardika, yang kedua yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekira pukul 15.30 wita bertempat di tanah kebun yang beralamat di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana membantu menjualkan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur sekitar 6 (enam) bulan seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun uang yang diberikan kepada Alamsyah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi jual kepada saudara I Ketut Suardi Arnaya, dan saksi membeli 1 (satu) ekor sapi yaitu hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di tanah kebun yang beralamat di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur sekitar 1,5 tahun saksi beli seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Alamsyah, sehingga kseseluruhan uang yang diterima sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika 3 (tiga) ekor sapi tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi keesokan harinya setelah mengambil 3 (tiga) ekor sapi tersebut yaitu yaitu hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh saudara Alamsyah bahwa 3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah milik I Putu Wali Merta Yasa bukan milik ibu dari I Ketut Ramayasa;

- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari membantu menjual sapi betina warna kuning berumur sekitar 7 tahun dan perawakan kurus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberi persenan oleh I Ketut Suardika sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur 6 (enam) bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi juga minta ongkos membantu menjualkan sapi dari saudara Alamsyah sebesar Rp 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) dan diberi uang juga oleh Alamsyah sebesar Rp 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos sewa mobil saksi Sehingga saksi total mendapat keuntungan Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur sekitar 1,5 tahun dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga saksi harus menambah sebanyak Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. I Ketut Suardika, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor sapi tersebut pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di tanah kebun Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor sapi tersebut dari Abdus Salam dengan harga sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang pesanan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena sudah mencari saksi kerumah untuk menjual sapi tersebut;

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi yang saksi beli dari Abdus Salim tersebut dengan ciri-ciri jenis kelamin betina, warna bulu kuning, usia sekitar tujuh tahun perawakan kurus;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. I Ketut Suardi Arnaya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri warna bulu merah, umur sekitar 6 (enam) bulan dengan jenis kelamin betina yang diikat menggunakan tali plastik warna biru;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor sapi pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wita di tegalan yang beralamat di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor sapi kepada seorang laki-laki yang bernama Abdus Salam;
- Bahwa saya membeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana pada saat saya membayar ABDUS SALAM meminta persenan sehingga saya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. I Gusti Putu Ngurah Suadnyana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut pengakuan dari Alamsyah bersama I Ketut Ramayasa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik I Putu Wali Mertayasa adalah untuk dijual supaya mendapatkan uang karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa pengakuan dari Alamsyah dan I Ketut Ramayasa bahwa dirinya telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik I Putu Wali Mertayasa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat disebuah ladang yang beralamat di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya yang mempunyai rencana untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik I Putu Wali Mertayasa adalah I Ketut Ramayasa
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa 1. Alamsyah:

- Bahwa Terdakwa 1 diperiksa di persidangan karena Terdakwa 1 telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina bersama I Ketut Ramayasa yang diantaranya : 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna kuning dengan umur sekitar 7 (tujuh) tahun, 1

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor sapi betina dengan bulu warna Merah dengan umur sekitar 1,5 tahun dan 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu Merah dengan umur sekitar 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa 1 bersama I Ketut Ramayasa telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di sebuah ladang yang beralamat di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina milik I Putu Wali Mertayasa adalah I Ketut Rama Yasa sejak hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wita dimana pada saat itu I Ketut Ramayasa menghubungi Terdakwa 1 melalui handphone menanyakan apakah setuju untuk mengambil sapi dan Terdakwa 1 pun menyetujuinya dan sepakat bahwa Terdakwa 1 yang mencari kendaraan untuk mengangkut dan yang menjual sapi tersebut sedangkan I Ketut Ramayasa bertugas untuk mencari lokasi sapi dan membawa ketempat yang memudahkan untuk mengangkutnya;

- Bahwa cara Terdakwa 1 bersama I Ketut Ramayasa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik I Putu Wali Mertayasa dimana pada awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wita I Ketut Ramayasa menghubungi Terdakwa 1 melalui hand phone dengan tujuan untuk mencari truk untuk mengangkut sapi karena sudah ada sapi yang akan diambil selanjutnya Terdakwa 1 mencari Abdus Salam untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Daihatsu No.Pol P 8212 VF dengan Noka : 11767 dan Nosin : 984355 miliknya dengan Terdakwa 1 tawarkan uang sewa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut sapi dan Abdus Salam menyetujuinya selanjutnya Terdakwa 1 bersama Abdus Salam menuju Banjar pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan membawa terpal warna hijau yang Terdakwa 1 bawa dari rumah selanjutnya setelah sampai di Banjar Pendem, Desa Manistutu tepatnya di Lapangan Voly I Ketut Ramayasa telah menunggu dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi yang didapatkan dari mengambil disebuah ladang yang disebelah Utara dari Lapangan Voly selanjutnya bersama-sama menaikkan ketiga sapi tersebut dengan menarik talinya ke atas truk selanjutnya setelah semua diatas truk selanjutnya Terdakwa 1 menutup bak truk dengan menggunakan terpal warna Hijau supaya sapi yang diangkut tidak terlihat selanjutnya Terdakwa 1 bersama Abdus Salam mpergi dengan mengendarai truk sedangkan I Ketut Ramayasa kembali pulang kerumahnya selanjutnya Terdakwa 1 bersama Abdus Salam langsung menuju sebuah lahan kosong yang beralamat di Banjar kembang, Desa Cupel dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Abdus Salam langsung menurunkan ketiga sapi tersebut dan mengikatnya di lahan kosong tersebut selanjutnya Terdakwa 1 bersama Abdus Salam kembali pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita pada saat Abdus Salam ribu rupiah) datang kerumah Terdakwa 1 untuk menagih uang sewa truk sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa 1 langsung menyuruh Abdus Salam untuk membantu menjualkan 3 (tiga) ekor sapi betina tersebut dan memberitahukan bahwa sapi tersebut adalah milik orang tua dari I Ketut Ramayasa tiga ekor sapi tersebut dimana pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wita Abdus Salam menjual 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu Kuning yang umurnya sekitar 7 tahun kepada I Ketut Suardika dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diberikan kepada Terdakwa 1 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wita 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu Merah yang umurnya sekitar 6 bulan dijual kepada I Ketut Suardi Arnaya dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) namun uang yang diberikan kepada Terdakwa 1 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu Merah yang umurnya sekitar 1,5 tahun dibeli sendiri oleh Abdus Salim dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga uang yang Terdakwa 1 dapatkan sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang hasil penjualan sapi sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wita uang tersebut Terdakwa 1 berikan kepada I KETUT RAMAYASA sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), Abdus Salam Terdakwa 1 berikan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai uang sewa truk dan upah menjualkan dan Terdakwa 1 sendiri mengambilnya sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) telah habis Terdakwa 1 pergunakan untuk minum di Kafe bersama Abdus Salam, sedangkan uang bagian Terdakwa 1 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) telah habis yang pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina bersama I Ketut Ramayasa dilakukan tanpa seijin dari I Putu Wali Mertayasa selaku pemiliknya;

- Tujuan Terdakwa 1 bersama I Ketut Ramayasa mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina milik I Putu Wali Mertayasa adalah untuk dijual karena tidak punya uang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa 2 menyatakan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Keterangan Terdakwa 2. I Ketut Ramayasa:

- Bahwa Terdakwa 2 diperiksa dipersidangan karena Terdakwa 2 telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina bersama Alamsyah yang diantaranya : 1 (satu) ekor sapi betina bulu warna Kuning dengan umur sekitar 7 (tujuh) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna Merah dengan umur sekitar 1.5 tahun dan 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu Merah dengan umur sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama Alamsyah telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat di sebuah ladang yang beralamat di Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina milik I Putu Wali Mertayasa adalah Terdakwa 2 sendiri sejak hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wita dimana pada saat itu Terdakwa 2 menghubungi Alamsyah melalui handphone menanyakan apakah setuju untuk mengambil sapi dan Alamsyah menyetujuinya dan sepakat bahwa Alamsyah yang mencari kendaraan untuk mengangkut dan yang menjual sapi tersebut sedangkan Terdakwa 2 bertugas untuk mencari lokasi sapi dan membawa ketempat yang memudahkan untuk mengangkutnya;
- Bahwa cara Terdakwa 2 bersama I Ketut Ramayasa mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik I Putu Wali Mertayasa dimana pada awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa 2 mencari tempat sapi yang ditinggal oleh pemiliknya setelah dirasa aman selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa 2 menghubungi Alamsyah melalui hand phone dengan tujuan untuk mencari fruk untuk mengangkut sapi karena sudah ada sapi yang akan diambil selanjutnya Alamsyah mencari Abdus Salam untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Daihatsu No.Pol P 8212 VF dengan Noka : 11767 dan Nosin : 984355 miliknya dengan ditawarkan uang sewa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut sapi dan Abdus Salam menyetujuinya selanjutnya Alamsyah bersama Abdus Salam menuju Banjar pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan membawa terpal warna hijau yang telah bawa dari rumah selanjutnya setelah sampai di Banjar Pendem, Desa Manistutu tepatnya di Lapangan Voly Terdakwa 2 telah menunggu dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi yang didapatkan dari mengambil disebuah ladang yang disebelah Utara dari Lapangan Voly selanjutnya bersama-sama menaikkan ketiga sapi tersebut dengan menarik talinya ke atas truk selanjutnya



setelah semua diatas truk selanjutnya Alamsyah menutup bak truk dengan menggunakan terpal warna Hijau supaya sapi yang diangkut tidak terlihat selanjutnya Alamsyah bersama Abdus Salam pergi dengan mengendarai truk sedangkan Terdakwa 2 kembali pulang kerumahnya selanjutnya Terdakwa 2 tidak mengetahui kemana Alamsyah bersama Abdus Salam membawa ketiga sapi tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 hanya diberikan uang hasil penjualan sapi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang bagian Terdakwa 2 tersebut sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) telah habis yang penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa 2 bersama Alamsyah mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina milik I Putu Wali Mertayasa adalah untuk dijual karena tidak punya uang;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina bersama Alamsyah dilakukan tanpa seijin dari I Putu Wali Mertayasa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna merah berumur sekitar 1,5 (satu setengah) tahun;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1. Alamsyah dan Terdakwa 2. I Ketut Ramasaya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna kuning diikat dengan tali warna hijau umur 7 (tujuh) tahun dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, 1 (satu) ekor sapi dengan bulu warna merah diikat dengan tali warna hijau umur 18 (delapan belas) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna Merah, dengan tali ikat dileher warna Hijau, umur 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar sapi-sapi tersebut adalah milik dari saksi korban I Putu Wali Mertayasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : awalnya hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 melalui hand phone dengan tujuan untuk mencari truk untuk mengangkut sapi karena sudah ada sapi yang akan diambil selanjutnya Terdakwa 1 mencari saksi Abdus Salam untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Daihatsu No.Pol P 8212 VF dengan Noka : 11767 dan Nosin : 984355 miliknya dengan Terdakwa 1 tawarkan uang sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut sapi dan saksi Abdus Salam menyetujuinya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1 bersama saksi Abdus Salam menuju Banjar pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan membawa terpal warna hijau yang Terdakwa 1 sudah bawa dari rumah sesampainya di Banjar Pendem, Desa Manistutu tepatnya di Lapangan Voly Terdakwa 2 telah menunggu dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi yang didapatkan dari mengambil disebuah ladang yang disebelah Utara dari Lapangan Voly selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 bersama-sama saksi Abdus Salam menaikkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan menarik talinya ke atas truk setelah semua diatas truk selanjutnya Terdakwa 1 menutup bak truk dengan menggunakan terpal warna Hijau supaya sapi yang diangkut tidak terlihat selanjutnya Terdakwa 1 bersama saksi Abdus Salam pergi dengan mengendarai truk sedangkan Terdakwa 2 pulang kerumah Terdakwa 2 selanjutnya Terdakwa 1 bersama saksi Abdus Salam langsung menuju sebuah lahan kosong yang beralamat di Banjar kembang, Desa Cupel sesampainya disana Terdakwa 1 bersama saksi Abdus Salam langsung menurunkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut dan mengikat di lahan kosong tersebut selanjutnya Terdakwa 1 dan saksi Abdus Salam kembali pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa 2 menyuruh saksi Abdus Salam untuk membantu menjualkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut dimana setelah berhasil dijual saksi Abdul Salam memberikan uang hasil penjualan sebagai berikut :
 - Uang tunai sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk penjualan 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning berumur sekitar 7 (tujuh) tahun dengan perawakan kurus yang dijual kepada saksi I Ketut Suardika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk penjualan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur sekitar 6 (enam) bulan yang dijual kepada saksi saksi I Ketut Suardi Arnaya;
- Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur sekitar 1,5 tahun yang dibeli sendiri oleh saksi Abdus Salam;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan hasil penjualan sapi oleh saksi Abdus Sala adalah uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa 2 sebanyak 3.000.000 (tiga juta rupiah), saksi Abdus Salam sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa 1 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dihabiskan untuk minum di Kafe oleh Terdakwa 1 bersama saksi Abdus Salam;
- Bahwa benar uang bagian yang terima oleh Para Terdakwa telah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar tujuan mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina milik I Putu Wali Mertayasa adalah untuk dijual karena tidak punya uang;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dalam mengambil sapi-sapi milik saksi Abdus Salam tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi I Putu wali Mertayasa mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian hewan;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Alamsyah** dan **I Ketut Ramayasa**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata Para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa 1. Alamsyah dan Terdakwa 2. I Ketut Ramayasa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna kuning diikat dengan tali warna hijau umur 7 (tujuh) tahun dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, 1 (satu) ekor sapi dengan bulu warna merah diikat dengan tali warna hijau umur 18 (delapan belas) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna Merah, dengan tali ikat dileher warna Hijau, umur 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : awalnya hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 melalui hand phone dengan tujuan untuk mencari truk untuk mengangkut sapi karena sudah ada sapi yang akan diambil selanjutnya Terdakwa 1 mencari saksi Abdus Salam untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Daihatsu No.Pol P 8212 VF dengan Noka : 11767 dan Nosin : 984355 miliknya dengan Terdakwa 1

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tawarkan uang sewa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut sapi dan saksi Abdus Salam menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 bersama saksi Abdus Salam menuju Banjar Pendem, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan membawa terpal warna hijau yang Terdakwa 1 sudah bawa dari rumah sesampainya di Banjar Pendem, Desa Manistutu tepatnya di Lapangan Voly Terdakwa 2 telah menunggu dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi yang didapatkan dari mengambil disebuah ladang yang disebelah Utara dari Lapangan Voly selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 bersama-sama saksi Abdus Salam menaikkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan menarik talinya ke atas truk setelah semua diatas truk selanjutnya Terdakwa 1 menutup bak truk dengan menggunakan terpal warna Hijau supaya sapi yang diangkut tidak terlihat selanjutnya Terdakwa 1 bersama saksi Abdus Salam pergi dengan mengendarai truk sedangkan Terdakwa 2 pulang kerumah Terdakwa 2 selanjutnya Terdakwa 1 bersama saksi Abdus Salam langsung menuju sebuah lahan kosong yang beralamat di Banjar Kembang, Desa Cupel sesampainya disana Terdakwa 1 bersama saksi Abdus Salam langsung menurunkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut dan mengikat di lahan kosong tersebut selanjutnya Terdakwa 1 dan saksi Abdus Salam kembali pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dimana Para Terdakwa telah memenuhi pengertian *mengambil* sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa 3 (tiga) ekor sapi betina yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna kuning diikat dengan tali warna hijau umur 7 (tujuh) tahun dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, 1 (satu) ekor sapi dengan bulu warna merah diikat dengan tali warna hijau umur 18 (delapan belas) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna Merah, dengan tali ikat dileher warna Hijau, umur 6 (enam) bulan adalah milik dari saksi korban I Putu Wali Mertayasa dan bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *dimiliki secara melawan hukum*“ adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa 2 menyuruh saksi Abdus Salam untuk membantu menjualkan 3 (tiga) ekor sapi tersebut dimana setelah berhasil dijual saksi Abdul Salam memberikan uang hasil penjualan sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk penjualan 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning berumur sekitar 7 (tujuh) tahun dengan perawakan kurus yang dijual kepada saksi I Ketut Suardika;
- Uang tunai sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk penjualan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur sekitar 6 (enam) bulan yang dijual kepada saksi saksi I Ketut Suardi Arnaya;
- Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur sekitar 1,5 tahun yang dibeli sendiri oleh saksi Abdus Salam;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan hasil penjualan sapi oleh saksi Abdus Salam adalah uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa 2 sebanyak 3.000.000 (tiga juta rupiah), saksi Abdus Salam sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa 1 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dihabiskan untuk minum di Kafe oleh Terdakwa 1 bersama saksi Abdus Salam. Sedangkan uang bagian yang terima oleh Para Terdakwa telah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina milik I Putu Wali Mertayasa adalah untuk dijual karena tidak punya uang. Para Terdakwa mengakui pula bahwa mereka tidak mendapatkan ijin dalam mengambil sapi-sapi milik saksi Abdus Salam tersebut. Sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi I Putu Wali Mertayasa mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pencurian hewan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan hewan sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 KUHP yaitu semua macam binatang yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb), binatang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah bahwa 3 (tiga) ekor sapi betina yaitu 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna kuning diikat dengan tali warna hijau umur 7 (tujuh) tahun dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, 1 (satu) ekor sapi dengan bulu warna merah diikat dengan tali warna hijau umur 18 (delapan belas) tahun, 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna Merah, dengan tali ikat dileher warna Hijau, umur 6 (enam) bulan adalah milik dari saksi korban I Putu Wali Mertayasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah memenuhi pengertian hewan sebagaimana telah diuraikan diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa supaya masuk dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan ad unsur ke-2, dimana telah terungkap fakta bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina milik I Putu Wali Mertayasa adalah I Ketut Rama Yasa sejak hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wita dimana pada saat itu I Ketut Ramayasa menghubungi Terdakwa 1 melalui handphone menanyakan apakah setuju untuk mengambil sapi dan Terdakwa 1 pun menyetujuinya dan sepakat bahwa Terdakwa 1 yang mencari kendaraan untuk mengangkut dan yang menjual sapi tersebut sedangkan I Ketut Ramayasa bertugas untuk mencari lokasi sapi dan membawa ketempat yang memudahkan untuk mengangkutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti dalam melakukan perbuatannya baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 telah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna merah berumur sekitar 1,5 (satu setengah) tahun;

Barang bukti tersebut adalah milik saksi I Putu Wali Mertayasa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Putu Wali Mertayasa;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Barang bukti tersebut adalah alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa 1 Alamsyah untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Alamsyah** dan Terdakwa 2. **I Ketut Ramayasa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina dengan bulu warna merah berumur sekitar 1,5 (satu setengah) tahun;dikembalikan kepada saksi I Putu Wali Mertayasa;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Monika Dian Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Suparsadha, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21